



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 1 (satu) Provinsi dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015 membutuhkan penambahan anggaran pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum bagi Komando Resor Militer 132/Tadulako dalam rangka operasi bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia yang belum tertampung dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 357), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

1. Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 340); dan
2. Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 408).

diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan huruf b) dan huruf f) angka 1 huruf b Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	883.321.882.900
2. Dana Perimbangan	Rp	1.616.007.124.966
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp</u>	<u>445.926.456.000</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	2.945.255.463.866

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	604.458.961.102
b) Belanja Hibah	Rp	493.934.900.000
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.000.000.000
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	325.594.445.682
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	102.472.564.456
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>800.000.000</u>
	Rp	1.531.260.871.240

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	122.059.923.641
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	852.830.807.671
c) Belanja Modal	<u>Rp</u>	<u>508.412.538.848</u>
	<u>Rp</u>	<u>1.483.303.270.160</u>
Jumlah Belanja	Rp	3.014.564.141.400
Surplus/(Defisit)	Rp	(69.308.677.534)

3. Pembiayaan

a) Penerimaan	Rp	76.138.677.534
b) Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>6.830.000.000</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	69.308.677.534

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan

Rp

NIHIL

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Agustus 2015

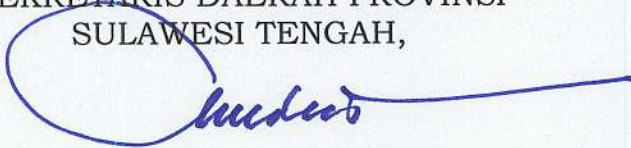
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR : 420



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran I Penjabaran Perubahan APBD

Nomor : 63 Tahun 2015

Tanggal : 18 Agustus 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	2.768.255.463.866,00	2.945.255.463.866,00	177.000.000.000,00	6,39
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	883.321.882.900,00	883.321.882.900,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	786.211.295.600,00	786.211.295.600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	3.399.989.000,00	3.399.989.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.259.077.000,00	12.259.077.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.451.521.300,00	81.451.521.300,00	0,00	0,00
1.1.1.4					
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.439.007.124.966,00	1.616.007.124.966,00	177.000.000.000,00	12,30
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	143.417.969.966,00	143.417.969.966,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.221.602.865.000,00	1.221.602.865.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Alokasi Khusus	73.986.290.000,00	250.986.290.000,00	177.000.000.000,00	239,23
1.2.3					
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	445.926.456.000,00	445.926.456.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.925.056.000,00	10.925.056.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	435.001.400.000,00	435.001.400.000,00	0,00	0,00
1.3.4					
2	BELANJA	2.837.564.141.400,00	3.014.564.141.400,00	177.000.000.000,00	6,24
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.531.260.871.240,00	1.531.260.871.240,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	604.458.961.102,00	604.458.961.102,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Hibah	456.427.400.000,00	493.934.900.000,00	37.507.500.000,00	7,89
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(20,00)
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	345.594.445.682,00	325.594.445.682,00	(20.000.000.000,00)	(5,79)
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	114.780.064.456,00	102.472.564.456,00	(12.307.500.000,00)	(10,72)
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	800.000.000,00	(4.200.000.000,00)	(54,00)
2.1.1.8					
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.306.303.270.160,00	1.483.303.270.160,00	177.000.000.000,00	13,55
2.2.1	Belanja Pegawai	122.059.923.641,00	122.059.923.641,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	851.971.172.671,00	852.830.807.671,00	859.635.000,00	0,10
2.2.2.2	Belanja Modal	332.272.173.848,00	508.412.538.848,00	176.140.365.000,00	53,01
2.2.2.3					
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.308.677.534,00)	(69.308.677.534,00)	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	3	4		
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.138.677.534,00	76.138.677.534,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	76.138.677.534,00	76.138.677.534,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.830.000.000,00	6.830.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.830.000.000,00	6.830.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	69.308.677.534,00	69.308.677.534,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Palu, Agustus 2015
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGOLA